



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/270.2 /IV.19/HK/2022

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
PERPUSTAKAAN KEBUN EDUKASI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Bermain Ramah Anak sebagai upaya mendukung Kabupaten Lampung Selatan menuju Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendirian dan pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak Perpustakaan Kebun Edukasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian dan Pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak Perpustakaan Kebun Edukasi Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN RUANG BERMAIN RAMAH ANAK PERPUSTAKAAN KEBUN EDUKASI.
- KESATU : Pendirian dan Pengelolaan Ruang Bermain Ramah Anak Perpustakaan Kebun Edukasi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual dan pengetahuan, toleransi dan hubungan sosial, komunikasi dan bahasa, serta kemampuan motorik, sensorik dan ketrampilan anak-anak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *11 Maret* 2020

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan,

1. Ketua DPRD Kab. Lamsel.
2. Kepala Bappeda Kab. Lamsel.
3. Kepala BPKAD Kab. Lamsel.